

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris adalah salah satu bagian, dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris, berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab, setiap manusia pasti akan mengalami salah satu peristiwa hukum, yang dinamakan, kematian.¹ Menurut Soepomo Hukum waris merupakan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan, dan mengoperkan barang-barang, harta benda, serta barang-barang yang tidak berwujud, benda dari suatu generasi manusia, kepada keturunannya. Proses ini, telah dimulai, pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut”, oleh sebab orang, tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak, atau ibu, adalah suatu peristiwa yang penting, bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi hal itu, secara radikal, dan proses penerusan serta pengoperan harta benda, dan hatra bukan benda tersebut.²

Menurut R.Santoso Pudjosubroto, yang dimaksud dengan hukum warisan yaitu, hukum yang mengatur bagaimana hak-hak serta kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang, pada waktu ia meninggal dunia, maka akan beralih, ke orang yang masih hidup.³ Selanjutnya beliau menguraikan, bahwa sengketa pewarisan dapat timbul, apabila ada, orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda, yang ditinggalkan, dan selanjutnya

¹ Eman Suparman, *Hukum waris Indonesia*, (bandung:Refika Aditama, 2005), hal. 1.

² Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum adat*, (Jakarta: Penerbitan universitas, 1996), hal. 72.

³ R.Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Ho Sing, 1964), hal. 8.

terdapat pihak-pihak yang berhak menerima harta benda itu, dan tidak, ada kesepakatan, dalam pembagian ,harta warisan ,tersebut.

Peralihan hak-hak terhadap pewarisan diwajibkan adanya pendaftaran peralihan hak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.⁴

Untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, diperlukan suatu dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan tersebut. Dokumen yang digunakan untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), digunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Bagi Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang di buat oleh Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP).

Bagi Golongan Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan

⁴ Yoga, I. G. K. P. M., Kusumadara, A., & Kawuryan, E. S, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2018.

oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.⁵ Bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan.

Terkait dengan Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris dapat dilihat melalui Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* memberikan penjelasan bahwa Akta Notaris merupakan Akta Otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang atas hal itu serta ditempat mana Akta itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai bukti Otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, karena di dalam Akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Akta Notaris mempunyai peranan penting disetiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam pelaksanaan kewarisan dan sebagainya.

⁵ Saputra, G. A., Ariani, I. G. A. A., & Palguna, I. D. G, “*Dasar Hukum Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris*” (Doctoral dissertation: Udayana University, 2016), hal. 219.

Selanjutnya juga dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas memberikan implikasi terhadap suatu Akta Otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Nilai pembuktian yang sempurna tersebut Akta Otentik pada hakikatnya dinilai benar.

Selanjutnya dalam pembuatan akta autentik notaris membutuhkan saksi dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi, termasuk dalam pembuatan akta oleh atau dihadapan Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi yang meyakinkan apakah dalam pembuatan akta oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta otentik adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter turut serta dalam pembuatan terjadinya akta dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh saksi itu.⁶ Saksi tidak perlu untuk mengerti apa yang dibacakan itu dan bagi saksi juga tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi akta tersebut.

⁶ Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 33.

Keberadaan saksi instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh dihadapan notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta ataupun pihak ketiga. Pada kenyataanya, tetap saja notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata, meskipun didalam pembuatan akta autentik telah disaksikan oleh saksi instrumenter.

Dalam pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris sering ditemukan sengketa baik dipengadilan maupun diluar pengadilan, hal tersebut disebabkan para ahli waris membuat surat keterangan waris secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan ahli waris yang lain yang berhak atas warisan dari pewaris. Apalagi ditambah dengan peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris yang tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga tidak diketahui secara pasti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut.

Kondisi tersebut terkadang menyeret Notaris yang membuat akta peralihan hak warisnya dari ahli waris kepada orang yang namanya tercantum didalam surat pernyataan ahli waris menjadi turut tergugat dalam kasus permasalahan peralihan karena warisan. Selain itu bisa juga karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter. Tidak sedikit notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya, kemudian menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan

sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya, misalnya keterangan yang diberikan oleh para pihak atau salah satu pihak tidak benar atau palsu.

Namun pada dasarnya Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atas suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak.⁷ Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dapat dibatalkan sejak semula perbuatan tersebut dilakukan.

Berkaitan dengan problematika di atas, dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017 yang pada pokoknya terdakwa bernama Hamid Dharma yang pada tahun 2000 membuat keterangan Waris dari Alm. David Dharma (adik terdakwa) di Kantor Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH tanpa memberi tahu dan memasukkan nama saksi Lucky dan saksi Tony selaku Ahli Waris (keponakan terdakwa) anak dari The Tjhoen Eng (kakak dari Alm David Dharma) dalam surat keterangan waris, selain itu Hamid Dharma menyatakan bahwa ibu dari saksi Lucky dan saksi Tony telah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah atau terikat dalam suatu perkawinan ke dalam Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun 2000.

⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 10.

Selanjutnya Hamid Dharma mengajukan pembuatan draft jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah dan ruko HGB No.546 seluas 131 M2 atas nama alm David Dharma dan Irwan Wijaya yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No.42 A Senen Jakarta Pusat berdasarkan Akta No. 17 tentang keterangan waris dan Akta No 18 tentang Kuasa tanggal 14 April 2000 yang dibuat di kantor notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH kepada Raden Mas Soedairto Soenarto. SH selaku Notaris, di Kantor Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto. SH di Jl. Pembangunan II No.1 Gambir Jakarta Pusat. Pada saat ruko milik Alm David Dharma bersama Irwan Wijaya yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat akan di jual kepada Benny, dan telah di buat konsep di Kantor Notaris raden Mas Soediarto Soenarto, Irwan wijaya hendak mengajukan persetujuan ruko tersebut dengan meminta tanda tangan seluruh Ahli waris dari Alm David Dharma namun ahli waris atas nama Lina Anak dari alm Mustafa Dharma menolak menandatangani AJB dengan alasan isi dan fatwa waris tanggal 14 April tahun 2000 No. 17 di hadapan Notaris Ny. Julis Rochana Murat. SH tidak benar.

Pada akhirnya para ahli waris yang merasa dirugikan akibat isi dan fatwa waris yang tidak benar tersebut maka para ahli waris melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana keterangan palsu, dan sampai kepada pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada amar putusanya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada butir pertama menyatakan bahwa terdakwa Hamid Dharma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Menyuruh mencantumkan keterangan palsu kedalam Akta Autentik” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama.

Artinya dalam hal ini pembuatan surat keterangan waris tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebab telah memuat keterangan palsu yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membentuk akta otentik. Jelas hal ini merupakan suatu problematika yang cukup serius, mengingat Akta Otentik yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris yang semestinya memberikan rasa aman kepada para ahli waris, guna meminimalisir sengketa waris justru menjadi pemicu utama terjadinya sengketa waris antar ahli waris sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017.

Namun pada hakikatnya Akta Otentik yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, Sehingga Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti, sesuai kehendak para pihak, dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Namun juga akan menjadi permasalahan hukum lain apabila Notaris memasukan data atau keterangan palsu dari para penghadap, sehingga berdampak pada kerugian yang di tanggung oleh Notaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas menjadi penting penelitian ini, untuk melihat bagaimana tanggung jawab Notaris dan implikasi hukum terhadap Akta Otentik yang memuat keterangan palsu. Pada penelitian ini penulis memberikan judul: “AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG

MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERISI KETERANGAN PALSU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017)”.
PELITA HAK HIMPAN

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah Akibat Hukum Notaris yang membuat surat keterangan waris yang berisi keterangan palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017?

1.2.2 Bagaimanakah kedudukan hukum Akta Otentik yang berisi keterangan palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan surat waris yang didalamnya memuat keterangan palsu oleh ahli waris;
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum serta keabsahan surat keterangan waris yang didalamnya memuat keterangan palsu;
3. Untuk mengetahui bagaimana melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan akibat dari keterangan palsu yang dimuat di dalam surat keterangan waris.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini dapat bersifat teoritis dan praktis, manfaat teoritis diorientasikan untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum perdata berkaitan dengan hukum keluarga yang mengatur tentang waris. Sementara manfaat Praktis menjadi acuan referensi dalam Penerapan ilmu hukum, secara jelas kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan referensi bagi Pejabat Umum bukan Pejabat Negara dan Pejabat Negara, dalam membuat surat keterangan waris agar berpegang teguh dengan norma-norma hukum yang berlaku agar penerapan konsep hukumnya secara teoritis dapat berjalan dengan baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang tengah diperoleh;
- b. Mendiskripsikan tanggung jawab Notaris pada pembuatan surat keterangan waris yang memuat keterangan palsu;
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai dampak hukum dari keterangan palsu yang dimuat dalam pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini berguna agar memberikan gambaran secara jelas terkait pokok - pokok substansi dan sistematika. Secara teknis penulisan tesis ini berpedoman pada Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Program Pascasarjana Studi Magister Hukum dan Kenotariatan Universitas Pelita Harapan Tahun 2022. Sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan kepustakaan mengenai Hukum Waris di Indonesia, Surat Keterangan Waris, dan Kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan, serta memuat teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data penelitian, cara perolehan data penelitian, jenis pendekatan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan di bab ini penulis menguraikan dan menganalisis rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana akibat hukum, dan kedudukan hukum Surat Keterangan Waris yang memuat Keterangan Palsu, serta bagaimana tanggung jawab Notaris yang memuat Keterangan Palsu tersebut dalam Akta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap pembahasan yang dijelaskan dalam BAB IV dan memberikan rekomendasi atau saran sesuai dengan penemuan masalah. Serta lampiran terkait dengan hasil penelitian yang berdasarkan kajian dokumen (Pustaka) yang digunakan sebagai pembahasan atau hasil penelitian.

